

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JASA PENGIRIMAN BARANG ATAU SURAT DI PT POS INDONESIA DALAM IMPLEMENTASI AKAD WAKALAH BIL UJRAH (STUDI KASUS DI PT POS INDONESIA JL. DENLES NO. 395 PACIRAN)

Sutopo¹⁾, Muhyidin²⁾

Institut Pesantren Sunan Drajat, Lamongan, Indonesia

Email: sutopodrajat@gmail.com¹⁾, muhyidin059@gmail.com²⁾

Abstrak: Di zaman moderen saat ini banyak sekali kebutuhan masyarakat yang ingin terpenuhi dengan cepat dan tanpa memakan waktu dan biaya banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Begitu pula jasa layanan yang diberikan dalam produk-produk layanan pengiriman surat atau barang yang ada di PT Pos Indonesia, yang mana jasa pelayanan pengiriman barang tersebut dapat membantu masyarakat untuk mengirimkan barang dan lain sebagainya tanpa menghabiskan waktu mereka.

Kata Kunci : : *Hukum islam; jasa pengiriman; wakalah bil ujarah.*

Abstract: In modern era, there are many people's needs that want to be fulfilled quickly and without consuming a lot of time and money to meet community needs. Likewise, the services provided in mail delivery service products or goods at PT Pos Indonesia, where the goods delivery service can help the public to deliver goods and so on without wasting their time.

Keywords : *Islamic law; delivery service; wakalah bil ujarah.*

A. Pendahuluan

Di zaman modern saat ini banyak sekali kebutuhan masyarakat yang ingin terpenuhi dengan cepat dan mudah, karena kesibukan aktivitas mereka masing-masing, sehingga kegiatan berinteraksi (bermuamalah) merekapun terhambat. Banyak diantara mereka yang melakukan alternatif dengan memilih perusahaan atau usaha dagang yang memiliki fasilitas pemesanan barang dengan media *online* maupun via telepon yang dapat mengantarkan barangnya secara langsung tanpa harus mendatangi secara langsung di tempatnya. Hal ini hampir semua perusahaan atau usaha dagang dari usaha kecil sampai usaha besar menyediakan layanan pembelian *online* dan siap mengantarkan barang pembelian secara langsung pada para konsumen. Selain itu banyak pula masyarakat yang kesulitan atau tidak dapat mengirimkan atau mengantarkan barang maupun surat ke tempat yang ditujunya karena hambatan jarak dan waktu yang tidak memungkinkan mereka untuk mengantarkannya sendiri.

Dari banyak hambatan dan kesulitan tersebut mengharuskan para masyarakat untuk menggunakan produk jasa pengiriman barang, baik jasa pos maupun jasa ekspedisi lainnya. Dari semua hal tersebut dapat dilihat bahwa jasa pengiriman (*ekspedisi*) saat ini sangatlah penting untuk memudahkan segala transaksi dan urusan masyarakat. Meningkatnya kebutuhan jasa *ekspedisi* bagi kalangan masyarakat dari dan ke seluruh pelosok tanah air dari dalam sampai luar negeri mengharuskan perusahaan ekspedisi untuk memberikan pelayanan yang aman, cepat, tepat dengan biaya yang terjangkau dan tanggung jawab atas amanah barang yang diwakilkan padanya.

Pengiriman barang melalui jasa kantor pos dalam hukum Islam termasuk dalam akad *wakalah bil ujarah* yaitu konsumen sebagai *muwakkil* (orang yang mewakilkan), sedangkan pihak kantor pos sebagai *wakil* (pihak yang mewakili dalam pengiriman barang). Sedangkan pengertian *wakalah bil ujarah* sendiri adalah : mewakilkan yang dilakukan orang yang punya hak *tasharruf* kepada orang yang

juga memiliki *tasharruf* tentang sesuatu yang boleh diwakilkan.¹ Secara etimologis adalah akad penyerahan, pendelegasian, dan pemberian mandat dalam akad penyerahan kekuasaan, pada akad tersebut seseorang menunjuk orang lain sebagai wakilnya untuk bertindak², dalam hal ini seseorang sebagai wakil akan menerima upah (*ujrah*) dari *muwakil* karena jasa pengirim barang kepada pihak lain (orang yang dituju oleh *muwakil*) yang telah dilakukan dengan baik.

A. Sejarah Berdirinya PT. Pos Indonesia (Persero)

Perubahan demi perubahan yang terjadi di muka bumi ini menuntut kita untuk selalu mengembangkan berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi. Begitu pula perubahan pengembangan pengiriman surat dan atau barang yang sering kali kita butuhkan saat ini, menuntut negara untuk membangun perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang kirim mengirim surat, barang, dan lain sebagainya. Dalam catatan sejarah berdirinya PT. Pos Indonesia begitu panjang, dari pertama kali didirikan di Batavia (sekarang Ibu kota Jakarta) oleh Gubernur Jendral G. W Baron Van Imhoff pada tanggal 26 Agustus 1746 dengan bertujuan untuk lebih menjamin keamanan surat-surat penduduk, terutama bagi mereka yang berdagang dari kantor-kantor di luar Jawa dan bagi mereka yang datang dari dan pergi ke Negeri Belanda. Sejak itulah pelayanan pos telah lahir mengembang peran dan fungsi pelayanan kepada publik.

Setelah kantor pos di Batavia didirikan dan berkembang baik, maka empat tahun kemudian didirikan lagi kantor pos di kota Semarang. Poa baru ini berfungsi untuk mengadakan perhubungan pos yang teratur antara kedua tempat itu dan untuk mempercepat pengirimannya. Rute perjalanan pos pada masa itu melalui Kerawang, Cirebon dan Pekalongan.

Dalam sejarah berdirinya Pos Indonesia telah mengalami banyak perubahan setatus, mulai dari Jawatan PTT (Post, Telegraph dan Telephone). Badan usaha yang dipimpin oleh seorang kepala Jawatan ini operasinya tidak bersifat komersial dan fungsinya lebih diarahkan untuk mengadakan pelayanan publik. Perkembangan terus terjadi hingga setatusnya menjadi Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi (PN Postel), pada tahun 1965 menjadi Perusahaan Negara Pos dan Giro (PN Pos dan Giro), tahun 1978 bersetatus menjadi Perum Pos dan Giro selama 17 tahun ditegaskan sebagai badan usaha tunggal dalam menyelenggarakan dinas pos dan giropos baik untuk hubungan dalam maupun luar negeri. Hingga pada juni 1995 berubah menjadi Perseroan Terbatas Pos Indonesia (PT Pos Indonesia).

Dengan berjalannya waktu, Pos Indonesia kini telah mampu menunjukkan kreatifitasnya dalam pengembangan bidang perposan Indonesia dengan memanfaatkan insfrastruktur jejaring yang dimilikinya yang mencapai sekitar 24 ribu titik layanan yang menjangkau 100 persen kota/kabupaten, hampir 100 persen kecamatan dan 42 persen kelurahan/desa, dan 940 lokasi transmigrasi terpencil di Indonesia. Seiring dengan perkembangan informasi, komunikasi dan teknologi, jejaring Pos Indonesia sudah memiliki 3.700 Kantorpos online, serta dilengkapi elektronik mobile pos di beberapa kota besar. Semua titik merupakan rantai yang terhubung satu sama lain secara solid & terintegrasi. Sistem Kode Pos diciptakan untuk mempermudah processing kiriman pos dimana tiap jengkal daerah di Indonesia mampu diidentifikasi dengan akurat.

B. Produk-produk di PT. Pos Indonesia

PT Pos Indonesia dalam produk jasa layanannya dibagi menjadi dua macam yaitu : jasa pengiriman surat dan paket (Paketpos) dan jasa keuangan yang mencakup dua hal yaitu pengiriman uang (Weselpos) dan pembayaran tagihan (Paypos). Untuk mengetahui lebih dalam tentang produk-

¹ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 300

², *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 182

produk yang ada di Pos Indonesia, penulis akan memaparkan penjelasan dari rincian produk-produk Pos Indonesia :

1. Jasa pengiriman surat dan paket (Paketpos)

Paketpos merupakan jasa kiriman barang yang disediakan oleh PT. Pos Indonesia untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dalam pengiriman barang ke seluruh pelosok dalam negeri maupun luar negeri.

a. Paketpos Standar Dalam Negeri

Dalam hal ini PT. Pos Indonesia menyediakan beberapa layanan paket pos dalam negeri yang dapat dipilih atau dikategorikan ke dalam besaran ukuran paket pengiriman dan tarif yang disesuaikan dengan lama waktu tempuh sehingga pelanggan dapat memilih jenis paket kiriman yang akan dipergunakannya diantaranya:

1) Paket Pos Kilat Kusus (Pos Express)

Layanan produk unggulan pengiriman barang dengan waktu tempuh lebih cepat dalam jaringan nasional terbatas. Pengiriman barang melalui Paket Pos Kilat Kusus saat ini telah tersedia di 1.800 kota / kabupaten di Indonesia.

2) Paket Pos Kilat

Layanan pengiriman barang dengan waktu tempuh cepat dalam jaringan yang lebih luas. Pengiriman barang melalui Paket Pos Kilat saat ini telah menjangkau lebih dari 3.200 kabupaten dan kecamatan di seluruh Indonesia.

3) Paket Pos Biasa

Layanan pengiriman barang dengan tarif paling ekonomis. Pengiriman barang melalui Paket Pos Biasa saat ini telah menjangkau lebih dari 3.600 titik layanan yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.

4) Paket Pos Jumbo

Layanan domestik untuk barang kiriman dengan berat 50 kg hingga 150 kg. Pengiriman barang melalui Paket Pos Jumbo saat ini telah menjangkau lebih dari 149 kota/kabupaten di Indonesia.

b. Paketpos Standar Luar Negeri

Untuk paket layanan dalam luar Negeri ada satu macam yaitu Express Mail Service (EMS), dengan menggunakan EMS pelanggan dapat mengirim surat, dokumen dan barang keluar negeri. Keunggulan yang dimiliki EMS antara lain:

1) Dijamin penyerahan kiriman EMS ke alamat tujuan, **maksimal 3 - 5 hari (tidak termasuk waktu pemeriksaan Customs / Bea cukai).**

2) Tarif kompetitif berdasarkan tingkat berat dan negara tujuan, dalam mata uang US Dollar.

3) Informasi tarif EMS

4) Jaminan ganti rugi bila terjadi keterlambatan penyampaian, kiriman hilang atau rusak, sesuai ketentuan Universal Postal Union (Lembaga Pos Dunia).

5) PT Pos Indonesia memberikan kemudahan lacak jejak untuk mengetahui status kiriman.

6) Jaringan EMS menjangkau di lebih dari **230 negara** yang terus akan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

7) Fasilitas pembayaran secara kredit dan manfaat lain untuk para pelanggan besar dan korporasi, sesuai permintaan dan kesepakatan dengan pelanggan.

8) Syarat ukuran dan berat terpenuhi.

2. Jasa pengiriman dan pencairan uang (Wesel Pos)

Selain melayani paket pos dalam pengiriman surat, dokumen dan barang. PT. Pos Indonesia juga memiliki produk layanan WeselPos yang bergerak dalam pelayanan pengiriman uang, dengan

adanya WeselPos para pelanggan dapat lebih mudah memenuhi kebutuhannya dengan cepat dan mudah.

Wesel pos merupakan layanan penerimaan dan pengiriman uang yang memberikan solusi terhadap kecapatan, ketetapan dan keamanan kiriman uang Anda, secara domestik (Nasional) maupun Internasional.

Layanan Domestik berupa : Weselpos Instan, Weselpos Prima dan Weselpos Korporat atau Kemitraan, dengan fitur yang akan disesuaikan dengan permintaan dan kesepakatan.

Sedangkan untuk penerimaan dan pengiriman uang ke Luar Negeri (Internasional) tersedia layanan: Western Union, International Express Money Order (IEMO), International Money Order (IMO), BNI Wesel PIN, Fire Cash/Wesel Instan BCA dan Wesel Instan Mandiri di setiap Kantor Pos.

Jenis produk layanan WeselPos antara lain :

a. Weselpos Prima

Sarana pengiriman uang untuk tujuan diseluruh Indonesia, menjangkau seluruh pelosok sampai kecamatan dengan Layanan diantar. Produk Kiriman uang cepat sampai, bisa diantar sampai rumah.

Spesifikasi Produk :

- 1) Standard Waktu Pelayanan(SWP) H+1
- 2) Layanan Wesel Diantar, pemberitahuan kepada Pelanggan menggunakan Form Rs-2.
- 3) Dibayarkan di Kantor Pos yang sesuai dengan Alamat Penerima.
- 4) Tracerable, dapat dilacak status kirimanya di web PT. Pos Indonesia.
- 5) Biaya ekonomis dan terjangkau.

b. Weselpos Instan

Weselpos Instan adalah layanan pengiriman uang baik dari maupun ke kota dan ke desa yang pasti sampai ke alamat tujuan dalam waktu seketika (secepat mengirim sms). Caranya sangat mudah : Cukup datang ke Kantorpos dan melakukan transaksi agar mendapatkan kode berupa NTP dan PIN dari Petugas. Tak perlu menunggu lama. Bahkan dalam hitungan detik, penerima bisa langsung mencairkan uangnya. Benar-benar secepat sms dan dijamin aman.

Keunggulan yang dimiliki Weselpos Instan antara lain:

- 1) Penerimaan/ pencairan uang di Kantor pos dijamin dapat dilakukan dalam waktu seketika, PASTI.
- 2) Tarif pengiriman WESELPOS INSTAN kompetitif.
- 3) Pengiriman uang melalui WESELPOS INSTAN untuk tujuan dalam negeri dilayani di seluruh Kantorpos yang sudah terhubung secara online.
- 4) Jaringan saat ini ada di 3.831 Kantor pos maupun titik layanan lain serta layanan bergerak milik PT Pos Indonesia yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia.
- 5) Jaminan keamanan kiriman karena setiap transaksi dilengkapi sistem pengamanan kiriman uang berupa Nomor Transaksi Pusat (NTP) dan Personal Identify Number (PIN).

c. Weselpos Kemitraan

Weselpos yang diselenggarakan untuk melayani kebutuhan Mitra (Pelanggan Bisnis) yang diikat dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan tarif negotiable dan prosedur layanan yang dapat di customized. Layanan Weselpos Kemitraan memungkinkan untuk melayani transaksi one to many dan many to one. Keunggulan dari Weselpos Kemitraan sendiri adalah: Jangkauan Luas, Tracerable dan Harga Negotiable.

Beberapa Mitra Weselpos Kemitraan antara lain :

- 1) Rumah Zakat dalam hal collecting zakat, infaq dan shadaqah yang dapat diterima di Kantor Pos Online di seluruh Indonesia.
- 2) Bank Nasional Indonesia (BNI), Bank Syariah Mandiri (BSM), Bank Mandiri, Bank Central Asia (BCA) berupa penerusan pengiriman uang dari Luar Negeri.
- 3) PT. Jiwa Sraya Jakarta Pusat, pendistribusian uang pensiun di seluruh wilayah Indonesia.

d. Weselpos Korporat

Weselpos yang diselenggarakan untuk melayani kebutuhan Mitra (Pelanggan Bisnis) yang bersifat periodik/insidental yang memberikan kemudahan Prosedur layanan. Biasanya layanan Wesel Korporat digunakan untuk mengirimkan, mendistribusikan dana dengan jumlah transaksi dan waktu tertentu. Beberapa Mitra Weselpos Korporat antara lain : Badan Pusat Statistik (BPS), Kemenag, Jamsostek, Universitas Terbuka, Payrol berbagai perusahaan Swasta dll.

3. Jasa Keuangan dalam Pembayaran Tagihan (PosPay)

Di kantor pos telah menyediakan layanan pembayaran tagihan dan angsuran dengan menggunakan produk PosPay dengan sistem online di kantor pos. Berbagai macam tagihan dan angsuran dapat dibayarkan secara cepat dan lebih mudah tidak harus datang ke tempat tagihan dan angsuran masing-masing.

Berbagai macam tagihan dan angsuran yang dapat dibayarkan di kantor pos antara lain : Pembayaran Rekening Telepon, Seluler, Listrik (PLN), Air Minum (PDAM), Pajak, Asuransi, Angsuran Kredit (Finance), Kartu Kredit dan Personal Loan, Pengisian Pulsa, Zakat, Sodakoh, Infak, dan lain-lain. Pelayanan **POSPAY** di Kantorpos begitu mudah, lebih cepat, dan aman karena menggunakan Sistem Online Payment Point (SOPP) yang telah menjangkau hingga 2.192 jaringan Kantorpos di seluruh Indonesia dan pembukaan Agen-Agen **POSPAY** yang akan terus dikembangkan menyesuaikan dengan kebutuhan dan harapan masyarakat.

Pembayaran tagihan yang dapat diterima di Kantor pos dan Mitra Kerja yang saat ini sudah bekerja sama dengan PT Pos Indonesia untuk layanan POSPAY, antara lain :

- a. Finance : (Angsuran Kredit) ADIRA Finance, (Federal International Finance) FIF, (Bussan Auto Finance) BAF, PT Summit Oto Finance (OTO Kredit Motor), WOM Finance, SUZUKI Finance, kreditplus, Prima Finance, Para Finance, PT Varia Intra Finance (VIF), Mandala Finance, BFI Finance, Avrist, PT Bhakti Finance, PT Semesta Citra Dana (Semesta Finance), Verena, MCF dan MAF, ITC Finance, Tunas Finance, Financial Multi Finance, GE Consumer Finance, Columbia Finance, Oto Multiartha, MBf, Mandiri Tunas Finance serta mitra lainnya.
- b. Telekomunikasi : PT Telkom Indonesia, PT Telkomsel, PT Indosat (Mentari, Matrix, IM3), Bakrie Communications (Esia), PT Axiata Exelcomindo (XL), 3 (Three), PT NTS (Axis), Nusapro, Flash Mobile.
- c. Perbankan : (Kartu Kredit, Personal Loan) Bank Muamalat, ABN AMRO, AIG Lippo, Takaful, BNI, bii, TKI, BTN, citibank, HSBC.
- d. Lain-Lain : PT PLN (Persero), Rekening Listrik, PDAM Tirta Dharma, PALYJA (Rekening Air Minum), Pajak, Asuransi (AIG Lippo, Wana Artha Life), Zakat, Sodakoh, Infaq dan lain-lain.

4. Aplikasi dan Model Transaksi PT. Pos Indonesia

Berkaitan dengan aplikasi dan model transaksi yang digunakan oleh PT Pos Indonesia lebih condong menggunakan media online yang pastinya lebih mudah, cepat dan nyaman. Untuk mengetahui proses transaksi pengiriman barang yang ada di PT Pos Indonesia, maka penulis melakukan observasi dengan mendatangi langsung ke kantor Pos Indonesia cabang Paciran yang ada

di jalan Dendles no. 395 Paciran dan melakukan wawancara secara langsung dengan pimpinan dan karyawan-karyawan yang ada di PT Pos Indonesia.

Dari *observasi* dan wawancara yang dilakukan penulis tersebut yang menghasilkan beberapa penjelasan sebagaimana berikut ini :

- a. Setelah pelanggan datang dan mendapat giliran maju ke bagian pelayanan transaksi (*customer service*).
- b. Maka pelanggan akan ditanya oleh *customer service* ingin melakukan transaksi apa (kebutuhan pelanggan yang berbeda sesuai dengan banyaknya produk yang ada di PT Pos Indonesia).
- c. Setelah pelanggan menyatakan transaksi yang ingin dilakukan, maka tanggapan dari *customer service* pun berbeda-beda :
 - 1). Transaksi Paketpos
Customer service akan mengambil barang, menimbang, dan bertanya paket apa yang diinginkan, dengan nama dan alamat tujuan yang jelas, bertanya isi barang dan memeriksa keamanan bungkisan barang menyegel dan menempel barang dengan data surat bukti terima. Jika barang mudah rusak (pecah) maka petugas akan menandai barang dan mengamankan ketempat yang lebih aman.
 - 2). Transaksi WeselPos
Menyediakan *form pengiriman uang*, *form penerimaan uang* dan atau *form penarikan kiriman*, kemudian *meminta* pelanggan/konumen untuk mengisi data form yang ada lengkap sesuai data tujuan. Kemudian *Customer service* akan memaukkan data yang ada melalui *Sistem Online Payment Point (SOPP)*.
 - 3). Transaksi PosPay
Customer service akan bertanya tentang pembayaran tagihan dan angsuran apa yang akan dilakukan, meminta menuliskan no rekening dan jumlah uang yang benar dan teliti agar tidak adanya kesalahan yang merugikan salah satu pihak.
- d. Setelah selesai memasukkan data, maka *customer service* akan memberikan secarik kuwitansi sesuai data transaksi yang diinginkan pelanggan. Setelah itu *customer service* akan menarik biaya sesuai data dan kuwitansi yang ada. Biaya transaksi yang ada di PT Pos Indonesia terhitung relatif ekonomis dan sesuai dengan pilihan transaksi yang diinginkan oleh para pelanggan.

5. Mekanisme pengiriman barang di PT Pos Indonesia

Sejalan dengan aplikasi tranaki yang diberikan di kantor pos, maka dalam mekanisme pengirimannya pun terlihat telah dilakukan dengan baik dan teliti dan juga dibantu dengan adanya media online yang dapat dilacak dan diketahui para pelanggan dalam pengiriman barangnya. Untuk mengetahui secara lebih jelas mekanisme yang diterapkan di dalam pengiriman surat, dokumen dan atau barang, maka penulis pun melakukan observasi, wawancara dan mencari dokumen-dokumen dari proses pengiriman barang di PT Pos Indonesia.

Dari hasil observasi, dokumentasi dan wawancara tersebut dapat digambarkan bahwa proses pengiriman barang di PT Pos Indonesia adalah sebagai berikut :

- a. Dari paket barang yang diperoleh kantor pos Paciran untuk di kirimkan keberbagai wilayah, di data sesuai jenis kirimannya dan di kumpulkan menjadi satu.
- b. Sekitar pukul 10.00 - 11.00 wib., akan datang mobil dari kantor Pos Indonesia pusat Lamongan dengan membawa berbagai surat, dokumen, dan barang yang harus dikirimkan ke wilayah Paciran.
- c. Petugas pengirim barang dari Kantor Pos Pusat Lamongan akan menyerahkan barang beserta meminta tanda tangan bukti terima kiriman.
- d. Setelah barang diterima Pos Paciran akan mengecek barang sesuai jumlah surat terima barang, jika telah sesuai maka karyawan Pos Paciran akan tanda tangan bukti terima kiriman.

- e. Setelah itu barang-barang yang ada di Kantor Pos Paciran akan di masukkan dalam karung Pos Pusat Lamongan untuk dibawa ke Pos pusat Lamongan.
- f. Jadi selain mengantarkan barang kiriman ke wilayah Paciran, karyawan bagian pengantaran pusat Lamongan juga akan membawa paket barang dari Paciran untuk dikirim ke berbagai wilayah tersebut ke Pos pusat Lamongan terlebih dahulu.
- g. Paket barang yang telah diterima Pos Paciran akan segera di cek untuk dilaporkan secara online sesuai surat bukti serah terima pos, agar di web Pos Indonesia pun dapat terlacak barang yang dikirimkan oleh para pelanggan sampai di mana.
- h. Setelah itu paket barang akan di kelompokkan sesuai daerah Paciran Barat dan Paciran Timur. Dan paket barang segera di kirimkan ke tempat tujuan masing-masing oleh dua orang karyawan Pengantar barang Pos Paciran.
- i. Setelah barang diantarkan sesuai tempatnya maka karyawan pos akan meminta data nama dan tanda tangan penerima barang tersebut di kuwitansi kiriman barang tersebut.
- j. Kuwitansi akan dibawa dan dimasukkan dalam laporan online Pos Indonesia yang dinamakan Manifet Kiriman sesuai data terima barang dalam kuwitani.
- k. Barang yang tidak dapat diantarkan karena alamatnya yang kurang jelas akan dikembalikan ke Pos Pusat Lamongan untuk di kembalikan kembali ke tempat wilayah asal kiriman pos.
- l. Dari semua paket barang yang diperoleh di Pos-pos cabang kecamatan akan dibawa dan dikumpulkan menjadi satu di Kantor Pos Pusat Lamongan.
- m. Setelah itu Pos Pusat Lamongan akan mendata, mengecek dan mengelompokkan barang-barang sesuai jenis kiriman dan wilayah kiriman masing-masing.
- n. Setelah terkelompok masing-masing sesuai wilayahnya maka pada pukul 02.00-03.00 Pos Pusat Lamongan akan mengirimkan barang sesuai wilayah masing-masing. Dan untuk wilayah luar kota, luar provinsi dan luar negeri akan dikirimkan ke bagian Pos Pusat Surabaya.
- o. Untuk barang dengan jenis kiriman ekspres dan kilat akan diantarkan lebih cepat ke tempat tujuan masing-masing.
- p. Di Kantor Pos Pusat Surabaya tersebut semua surat, dokumen dan barang-barang akan di kelompokkan sesuai wilayahnya dan diantarkan sesuai tempat wilayah tujuan masing-masing baik luar Kota, luar Provinsi dan luar Negeri.
- q. Barang yang dikirimkan ke luar negeri akan diantarkan dengan pesawat terbang milik PT Pos Indonesia.

Dalam satu hari paket pos akan dikirim dan diambil oleh Pos Pusat Lamongan dua kali, yaitu sekitar pukul 10.00-11.00 WIB. Dan sekitar pukul 02.00-03.00 WIB. Paket pos pun dapat diserahkan sesuai permintaan pelanggan baik diantar ke alamat penerima maupun diambil di kantor pos tujuan (hal ini biasa terjadi ketika alamat penerima belum/tidak begitu jelas). Kiriman paket pos pun akan selalu dilaporkan secara online yang telah disistem oleh PT Pos Indonesia.

C. Aplikasi Transaksi Pengiriman Surat / Barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran

Sebagaimana penjelasan pada bagian paparan data penelitian di atas, dapat diketahui bahwa transaksi pengiriman surat / barang di PT Pos Indonesia telah dilakukan secara teliti dan sangat berhati-hati agar pengiriman barang dapat tepat waktu dan sampai pada tujuan.

Tahap pertama transaksi pengiriman barang telah di sepakati oleh kedua pihak (pelanggan dan pegawai Pos Indonesia) yang mana transaksi akan dilakukan sesuai pilihan keinginan pelanggan. Setelah pelanggan memilih jenis paket pos yang diinginkan tahap selanjutnya adalah menimbang barang, klasifikasi tingkat berat kiriman paket pos 0-50 kg. Sedangkan untuk berat 50-150 kg termasuk dalam kategori Paket Pos Jumbo, sedangkan untuk ukuran dimensi maksimal kiriman baik yang berbentuk kotak, gulungan dan yang tidak beraturan adalah : panjang + 2 (Lebar + Tinggi) <

400 cm, dengan isi terpanjang maksimal 150 cm. Namun dalam penentuan ukuran ini telah tersedia timbangan tersendiri yang ada di kantor pos dan setelah mengetahui ukuran tanpa harus mengalikan tersendiri, karena cukup dengan memasukkan data lewat sistem online akan tertera secara otomatis berapa biaya transaksi yang harus di bayarkan oleh pihak pengirim / pelanggan.

Jadi jumlah biaya yang ditetapkan dalam transaksi paket pos bergantung pada ukuran barang dan jenis paket pos yang diminta. Paket pos ekspres / kilat kusus biayanya jauh lebih besar dibandingkan paket biasa, karena waktu sampai pengirimannya pun lebih singkat. Sedangkan untuk paket jumbo biaya transaksinya pun lebih banyak karena ukuran yang terlalu besar sehingga dalam proses pengirimannya pun agak terlalu susah.

Paket pos pengiriman barang pun tidak langsung dari Pos Paciran ke tempat alamat tujuan kiriman, akan tetapi pengiriman paket pos harus melalui beberapa tahapan. Untuk pengiriman di luar kota, luar provinsi dan luar negeri harus melalui tahapan dari Kantor Pos Paciran ke Kantor Pos Pusat Lamongan, etelah terdata dari Lamongan akan dikirim ke Pos Pusat Surabaya, dan di Po Surabaya pun paket pos akan didata online dan di pisah sesuai wilayah tujuan maing-maing, etelah itu yang hanya luar kota akan dikirim ke Pos kota masing-masing untuk kemudian dikirimkan ke cabang kecamatan kota maing-maing dan kemudian dikirimkan ke alamat tujuan.

Pengiriman luar Provinsi dikirimkan ke pusat ibu kota Provinsi, dari Provinsi ke pos kota tujuan, selanjutnya dari kota ke kecamatan baru ke tempat alamat tujuan. Setiap pengiriman dilakukan dilengkapi dengan bukti surat serah terima pos yang dilaporkan secara online dengan sistem yang telah dibuat oleh pihak PT Pos Indonesia yang secara otomatis dapat terdeteksi di web Pos Indonesia.

Transaksi PT Pos Indonesia dalam hal pengiriman barang pada umumnya adalah hampir sama dengan perjanjian pengangkutan barang, perjanjian pengangkutan adalah satu perjanjian dimana satu pihak yang bersedia untuk menyanggupi untuk dengan aman membawa orang/barang dari satu ke lain tempat.³ Yang mana dalam perjanjian hanya berkewajiban mengangkut saja tanpa harus memiliki atau menyediakan kendaraannya sendiri. Sedangkan dalam pengiriman paket pos yang dilakukan oleh pihak PT Pos Indonesia ini merupakan perjanjian kerja dengan pemberian upah yang mana pihak Pos berkewajiban menjadi *wakil* yang harus amannah dan bertanggung jawab penuh dalam pengiriman paket pos, sedangkan pelanggan berkewajiban untuk memberikan upah (biaya transaksi pengiriman surat, dokumen dan atau barang).

Transaksi pengiriman surat/ barang yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia dengan selalu melakukan pelaporan online tiap kali serah terima paket di tiap pos dan ketika barang telah sampai tujuan dengan bukti surat transaksi data barang dan terima barang adalah hal baik untuk menghindari kemadhorotan salah pengiriman, penulisan alamat lengkap yang di sertai nomor telephon penerima kiriman yang dapat dihubungi jika alamat kurang jelas atau alamat tidak dapat ditemukan maka pihak Pos akan menghubungi nomor telephon yang tertera dalam surat transaksi yang tertempel di paket pos tersebut, jika tidak ditemukan pula maka pihak Pos akan mengembalikannya kembali pada pos kiriman asal.

Itu semua adalah bentuk kehati-hatian Kantor Pos Indonesia dalam menjalankan kewajiban dan amannahnya kepada pihak pelanggan sebagai *muwakkil* yang memberikan kuasa kepada pihak Pos Indonesia. Jadi transaksi PT Pos Indonesia telah sesuai dengan ketentuan perjanjian kerja yang ada dan diperbolehkan.

F. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Pengiriman Surat / Barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran

³ Chairuman Pasaribu, suhrawardi k. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), 160

Berkenaan dengan model transaksi pengiriman Paket Pos yang ada di PT Pos Indonesia cabang Paciran yang telah dideskripsikan di bagian *Aplikasi Transaksi* yang ada di atas, penulis dapat mengklasifikasikan transaksi pengiriman surat/ barang tersebut sebagai akad *wakalah* (perwakilan). Sedangkan akad *wakalah* sendiri diartikan sebagai “mewakilkkan kepada orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya sendiri secara terhormat dan tertentu menurut cara tertentu”. Kesamaan atau kemiripan yang terdapat pada transaksi pengiriman paket pos dengan akad *wakalah* adalah adanya indikasi pemanfaatan pihak pelanggan terhadap pelayanan tim karyawan Pos Indonesia yang merupakan keahlian dan profesinya hubungannya dengan pengiriman surat, dokumen dan atau barang yang ingin dikirimnya, dari mulai proses transaksinya sampai terkirimnya barang ke tempat tujuan. Artinya pihak pelanggan menggunakan tenaga profesi karyawan PT Pos Indonesia untuk mewakili pekerjaan yang tidak dapat dilakukannya sendiri.

Adapun jenis akadnya adalah akad *ijaroh* pada tranaksi pengiriman surat, dokumen atau barang ini termasuk dalam katagori *Al-Ijarah ala al-a'mal* yaitu akad ijarah dengan cara mengerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan.⁴ Dalam hal ini karyawan PT Pos Indonesia sebagai *mu'jir* yang memberikan jasa tenaganya untuk mengirimkan barang, sedangkan pelanggan sebagai *musta'jir* yang membutuhkan tenaga profesi Pos Indonesia untuk mengirimkan barangnya. Dalam akad ini *mu'jir* (PT Pos Indonesia) mendapatkan upah atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* (pelanggan), sedangkan *musta'jir* (pelanggan) mendapatkan tenaga atau jasa yang telah dilakukan *mu'jir* (PT Pos Indonesia).

Di sisi lain transaksi pengiriman surat / barang yang mengandung unsur kesamaan dengan akad *wakalah* adalah adanya transaksi yang melibatkan *wakil* (PT Pos Indonesia), *muwakkil* (pelanggan) dan *muwakkil fib* (barang yang akan dikirimkan). Selain itu dalam transaksinya pun *customer service* akan bertanya dan memberikan pelayanan sesuai pilihan dan keinginan pelanggan, dan pelanggan pun akan memberikan data dan alamat kiriman lengkap dan akan memilih jenis paket kiriman yang diinginkan, sehingga secara tidak langsung akad *ijab wakalah* pun dilaksanakan dengan tertulis dalam kuitani biaya dan data kiriman, yang tertera (Nama, alamat, nomor telepon pengirim dan penerima kiriman yang jelas, jenis barang dan jenis model kiriman yang diinginkan pelanggan, waktu dan hari dan tanggal kiriman) selain itu di kolom paling bawah tertera kolom penerima barang dengan identitas penerima berupa nama, hubungan dengan penerima barang, waktu dan tanggal barang diterima.

Selain itu PT Pos Indonesia pun sangat berhati-hati dalam pemisahan barang-barang yang mudah rusak (pecah) dengan barang-barang biasa, hal ini dilakukan untuk menjaga barang agar tidak rusak (pecah) dan menyegel barang dengan baik agar barang tidak adanya kekurangan barang ketika sampai tujuan. Ketika didapatkan ada barang yang rusak / hilang maka pihak PT Pos Indonesia akan menelusuri apakah hal itu murni terjadi karena pihak Pos Indonesia atautkah karena pihak lain, jika diketahui pihak Pos yang menyebabkan kerusakan / kehilangan paket barang kiriman tersebut maka pihak Pos Indonesia akan mengganti ruginya sesuai nilai barang kiriman tersebut.

Ketika terjadi kasus pengiriman barang yang tidak sampai tujuan, biasanya terjadi karena alamat yang dituliskan pengirim kurang / tidak jelas sehingga solusi pertama yang dilakukan adalah dengan menghubungi nomor telepon yang tertera dalam paket barang, dan jika nomor tidak ada atau tidak dapat dihubungi maka solusi terakhir adalah paket barang yang dikirimkan akan dikembalikan ke Kantor Pos pusat dan dari Kantor Pos Pusat akan dikembalikan ke tempat asal Pos kiriman.

⁴ M. Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, (Yogyakarta : Lagung Pustaka, 2009), 40

Dari paparan di atas penulis dapat menganalisis terkait dengan jenis akadnya dalam perspektif *Hukum Islam*, transaksi pengiriman barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran dapat diklasifikasikan sebagai akad *wakalah muqayyadah* yaitu perwakilan dengan terikat oleh syarat-syarat yang telah ditentukan dan telah disepakati bersama. Adapun alasannya ialah dalam transaksi pengiriman adanya pilihan jenis paket kiriman yang diinginkan dan pastinya dengan ketentuan-ketentuan yang berbeda-beda pula. Dan dalam transaksi kiriman yang tertera dalam surat bukti terima kiriman diterangkan bahwa jika adanya kerusakan atau hilangnya barang maka ada nilai nominal harga barang, surat atau dokumen yang akan dikirimkan, jadi otomatis ketika ada kerusakan atau hilangnya barang yang murni disebabkan oleh pihak Pos Indonesia maka pihak Pos yang bersangkutan akan mengganti rugi sesuai nominal nilai harga barang.

G. Kesimpulan

Dari semua paparan di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa transaksi pengiriman surat / barang di PT Pos Indonesia cabang Paciran dalam analisis *hukum Islam* telah sesuai dengan akad *wakalah* yang disertai adanya upah (*ujrah*), sehingga dapat dinamakan dengan akad *wakalah bil ujrah* yang telah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan telah menjalankan tanggung jawab dalam pengiriman sesuai amanah yang diberikan. Jadi transaksi pengiriman surat / barang yang ada di kantor Pos Indonesia cabang Paciran telah berjalan sesuai amanah dan tanggung jawab yang baik maka transaksi pengiriman surat / barang di PT Pos Indonesia telah sesuai dengan akad *wakalah bil ujrah*.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta : Logung Printika, 2009
- Al badar, *Pengertian Hukum Rukun dan Syarat Wakalah*, dalam <http://al-badar.net>.
- Abi Dawud Sulaiman. Ibnu Al-Asy'ats AlSijis tsani Al-Azdi, *Sunan Abu Dawud*, juz : 3, Dharul fikhri, tt.
- Abi Abdillah Mohammad bin Yazid Al-Qozwini, *Sunan Ibnu Majjah*, juz 2 : Maktabah Dahlan Indonesia, tt,
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Buqori, *Shohih Al-Buqori*, Bairud, 2011.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Solo : PT Qhomari prima, 2007.
- Iska, Syukri, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia: dalam Perspektif Fikih Ekonomi*, Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012
- Jazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta : Kencana, 2011
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014.
- Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
-, *Hukum Perikatan Syariah di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
-, *Ayat-ayat dan Hadits Ekonomi Syariah*, Jakarta: Rajawali Pers
- Pasaribu, Chairuman, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2004
- Sugiono, *Metode Penelitian Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syafi'i Antonio, Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Gema Insani, 2001.